



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Marlen Vianthy alias Ona
Tempat Lahir : Tuhaha
Umur/ Tanggal Lahir: 38 Tahun/ 02 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Perumdel Gunung Nona Kec. Nusaniwe
Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
8. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap (I) sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap (II) sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Peni Tupan, SH sesuai dengan Penetapan Penasihat Hukum Nomor 155/Pen.Pid.Sus./2020/PN Amb tertanggal 13 Agustus 2020;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 05 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 06 Mei 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 03 September 2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa MARLEN VIAN THY PATTINAMA Alias ONA bersalah melakukan Tindak Pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLEN VIAN THY PATTINAMA Alias ONA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas tissue berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram, diberi nomor barang bukti 764/2020/NNF.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 10 September 2020 yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki kondisi sakit yang perlu perawatan khusus pada RSUD dr.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haulussy Kudamati-Ambon sebagaimana terlampir Surat Rujukan dari dr RUMKIT BHAYANGKARA AMBON (Surat Keterangan Dirawat Nomor: SKD/07/VI/2020 /Rumkit);

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.05 Wit, bertempat di kost – kosan Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Samali Polle dan saksi Steve V. Lewerissa mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi Samali Polle dan saksi Steve V. Lewerissa bergerak ke Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di kost – kosan terdakwa, pada saat saksi Samali Polle dan saksi Steve V. Lewerissa sampai disana, terdakwa berada di dalam kamar kost dan ditemukan bersama barang bukti berupa 1 (satu) plastic ukuran kecil berisikan shabu – shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Ambon guna diproses hukum..
- Bahwa tujuan terdakwa dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/55.a/Labkes/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Mega Sasmita, S.Si dan Plt Kepala Balai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan dr. Adonia Rerung, M.Kes, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:

MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 25 mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6.2, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Negatif

THC : Positif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Negatif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK LABORATORIUM FORENSIK KAPOLDA SULAWESI SELATAN No.Lab : 362/NNF/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. Samir, SSt, Mk, M. A. P dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 310/ I/ Res.9.5/ 2020/Labfor tanggal 24 Januari 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas tissue berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram, diberi nomor barang bukti 764/2020/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

764/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/0024/III/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Drs. Iman Sumantri, M.Si, yakni, berdasarkan rujukan Tim Assesmen Terpadu telah melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa An.MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan ia terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.05 Wit, bertempat di kost – kosan Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Samali Polle dan saksi Steve V. Lewerissa mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi Samali Polle dan saksi Steve V. Lewerissa bergerak ke Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di kost – kosan terdakwa, pada saat saksi Samali Polle dan saksi Steve V. Lewerissa sampai disana, terdakwa berada di dalam kamar kost dan ditemukan bersama barang bukti berupa 1 (satu) plastic ukuran kecil berisikan shabu – shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Ambon guna diproses hukum..
- Bahwa tujuan terdakwa dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/55.a/Labkes/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Mega Sasmita, S.Si dan Plt Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dr. Adonia Rerung, M.Kes, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lease, terhadap: MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA, Deskripsi

Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 25 mL;

Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6.2, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Negatif

THC :Positif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Negatif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.

- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK LABORATORIUM FORENSIK KAPOLDA SULAWESI SELATAN No.Lab : 362/NNF/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. Samir, SSt, Mk, M. A. P dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 310/ I/ Res.9.5/ 2020/Labfor tanggal 24 Januari 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas tissue berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram, diberi nomor barang bukti 764/2020/NNF. Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :764/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/0024/II/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Drs. Iman Sumantri, M.Si, yakni, berdasarkan rujukan Tim Assesmen Terpadu telah melakukan Assesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa An.MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STEVE VINNO LEWERISSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saudara MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA karena memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi menemukan Narkotika diduga jenis sabu pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wit di depan kost-kostan gudang arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari cepu bahwa terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA ada menyimpan sabu – sabu dikosannya terdakwa di gudang arang, berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan monitoring terhadap terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA, pada saat melakukan monitoring tersebut saksi melihat pergerakan terdakwa yang mencurigakan maka saksi bersama rekan saksi yaitu yaitu saudara SAMALI POLLE melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu ada pada penguasaan terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan 1 lipatan tissue berisikan 1 plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan benda bening diduga narkotika jenis sabu, pada genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saat ditemukan shabu tersebut, terdakwa sementara berada di kos – kosannya dengan posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi menunjukan surat tugas;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi tidak sempat menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan saksi dengan saksi Samali Pole sedangkan rekan yang lain menunggu diluar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak dalam kondisi sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui, shabu – shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak sempat menanyakan apakah dari paket tersebut ada yang sudah dipakai oleh terdakwa atau belum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, didalam kamar kos terdakwa terdapat orang lain juga;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu – shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak tau tentang hasil urin dari terdakwa apakah positif atau negative karena itu urusannya penyidik, saksi dan rekan saksi Cuma tau menangkap saja;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sempat melakukan penggledahan, namun yang saksi dan rekan saksi temukan hanya yang ada di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yang saksi dan rekan saksi temukan didalam genggam tangan kanan terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi SAMALI POLLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saudara MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA karena memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi menemukan Narkotika diduga jenis sabu pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wit di depan kost-kostan gudang arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari cepu bahwa terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA ada menyimpan sabu – sabu dikosannya terdakwa di gudang arang, berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan monitoring terhadap terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA, pada saat melakukan monitoring tersebut saksi melihat pergerakan terdakwa yang mencurigakan maka saksi bersama rekan saksi yaitu yaitu saudara STEVE VINNO LEWERISSA melakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu ada pada penguasaan terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan 1 lipatan tissue berisikan 1 plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan benda bening diduga narkotika jenis sabu, pada genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saat ditemukan shabu tersebut, terdakwa sementara berada di kos – kosannya dengan posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi tidak sempat menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan saksi dengan saksi Samali Pole sedangkan rekan yang lain menunggu diluar;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak dalam kondisi sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui, shabu – shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak sempat menanyakan apakah dari paket tersebut ada yang sudah dipakai oleh terdakwa atau belum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, didalam kamar kos terdakwa terdapat orang lain juga;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu – shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak tau tentang hasil urin dari terdakwa apakah positif atau negative karena itu urusannya penyidik, saksi dan rekan saksi Cuma tau menangkap saja;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sempat melakukan penggledahan, namun yang saksi dan rekan saksi temukan hanya yang ada di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yang saksi dan rekan saksi temukan didalam genggam tangan kanan terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wit di depan kost-kostan gudang arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam kosan terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa dapat Cuma – Cuma dari teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru dikasih saat itu 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa teman yang memberikan terdakwa paket itu, teman terdakwa dari bali;
- Bahwa benar 1 (satu) paket tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa sudah lama memakai narkoba;
- Bahwa selain shabu, terdakwa juga pernah mengkonsumsi ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa sudah menikah tetapi cerai.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas tissue berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram, diberi nomor barang bukti 764/2020/NNF.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa MARLEN VIAN THY PATTINAMA alias ONA atas kepemilikan Narkotika jenis sabu pada hari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wit di depan kost-kostan gudang arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa awalnya saksi STEVE VINNO LEWERISSA mendapatkan informasi dari cepu bahwa terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA ada menyimpan sabu – sabu dikosannya terdakwa di gudang arang, berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan monitoring terhadap terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA, pada saat melakukan monitoring tersebut saksi melihat pergerakan terdakwa yang mencurigakan maka saksi STEVE VINNO LEWERISSA bersama saksi SAMALI POLLE melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu ada pada penguasaan terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan 1 lipatan tissue berisikan 1 plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan benda bening diduga narkotika jenis sabu, pada genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa dapat Cuma – Cuma dari teman terdakwa dari bali;
- Bahwa benar 1 (satu) paket tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa sudah lama memakai narkoba;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa shabu – shabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona.;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “ Dewasa ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur : “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA atas kepemilikan Narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wit di depan kost-kostan gudang arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon;

Menimbang, bahwa awalnya saksi STEVE VINNO LEWERISSA mendapatkan informasi dari cepu bahwa terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA ada menyimpan sabu – sabu dikosannya terdakwa di gudang arang, berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan monitoring terhadap terdakwa MARLEN VIANTHY PATTINAMA alias ONA, pada saat melakukan monitoring tersebut saksi melihat pergerakan terdakwa yang mencurigakan maka saksi STEVE VINNO LEWERISSA bersama saksi SAMALI POLLE melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu ada pada penguasaan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan 1 lipatan tissue berisikan 1 plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan benda bening diduga narkotika jenis sabu, pada genggam tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa dapat Cuma – Cuma dari teman terdakwa dari bali untuk digunakan terdakwa sendiri. Terdakwa mengaku sudah lama memakai narkoba dan terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/55.a/Labkes/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Mega Sasmita, S.Si dan Plt Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dr. Adonia Rerung, M.Kes, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap: MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 25 mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6.2, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morphine : Negatif

Amphetamine : Negatif

THC :Positif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Negatif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK LABORATORIUM FORENSIK KAPOLDA SULAWESI SELATAN No.Lab : 362/NNF/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. Samir, SSt, Mk, M. A. P dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 310/ I/ Res.9.5/ 2020/Labfor tanggal 24 Januari 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus kertas tissue berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram, diberi nomor barang bukti 764/2020/NNF. Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut : Barang Bukti dengan No :764/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/0024/II/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Drs. Iman Sumantri, M.Si, yakni, berdasarkan rujukan Tim Assesmen Terpadu telah melakukan Assesmen berupa Assesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa An.MARLEN VIANTHY PATTINAMA Alias ONA, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa menggunakan Narkotika golongan I berupa Shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas tissue berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram, diberi nomor barang bukti 764/2020/NNF, yang disita dari terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: *dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dalam kondisi sakit penyakit TB. Paru dan Anemia Gravis serta AIDS

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marlen Vianthy Pattinama alias Ona tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas tissue berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0560 gram, diberi nomor barang bukti 764/2020/NNF
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh Kami Hamzah Kailul, SH, sebagai Hakim Ketua., Christina. Tetelepta, SH dan Lucky Rombot Kalalo,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 10 September 2020 oleh Hakim Ketua Hamzah Kailul, SH, sebagai Hakim Ketua., Christina. Tetelepta, SH dan Lucky Rombot Kalalo,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Greace Paula Manuhuttu, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri ambon, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Christina. Tetelepta, SH

Hamzah Kailul, SH

Lucky R.Kalalo, SH.

Panitera Pengganti

Greace Paula Manuhutu, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)